



**P U T U S A N**  
**Nomor 101/Pid.B/2017/PN.Bjb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **NUR FAHMI RAMADHANI MAKARAWUNG alias  
DANI bin M. JEFRI MAKARAWUNG.**

Tempat lahir : Banjarmasin (Kalsel).

Umur/ tanggal lahir : 19 tahun / 27 Januari 1998.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jalan Sungai Gardu Gang H.Arsad No.85 RT.13  
Kelurahan Sungai Gardu Kecamatan Banjarmasin  
Timur Kota Banjarmasin Propinsi Kalimantan  
Selatan.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Pelajar.

Pendidikan : SMKN Gambut Kelas III (Belum Tamat).

**Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Januari 2017 Nomor :  
SP.Kap/04/I/2017/Reskrim, sejak tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan  
selesai;**

Terdakwa telah di tahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan  
Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Januari 2017 sampai dengan  
8 Februari 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal  
9 Februari 2017 sampai dengan 20 Maret 2017;

**Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 101/Pid.B/2017/PN Bjb**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan 8 April 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 3 April 2017 sampai dengan 2 Mei 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 3 Mei 2017 sampai dengan 1 Juli 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 3 April 2017 Nomor 101/Pid.B/2017/PN.Bjb tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 3 April 2017 Nomor 101/Pen.Pid/2017/PN.Bjb tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **NUR FAHMI RAMADHANI MAKARAWUNG Als DANI Bin JEFRI MAKARAWUNG** bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana diatur dalam **pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NUR FAHMI RAMADHANI MAKARAWUNG Als DANI Bin JEFRI MAKARAWUNG** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dipotong tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

*Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 101/Pid.B/2017/PN Bjb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha type Jupiter warna biru No. Pol. DA 3190 VW Nomor Mesin : 31B-594263, Nomor rangka : MH331B002AJ594206;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Yamaha type Jupiter warna biru No. Pol. DA 3190 VW Nomor Mesin : 31B-594263, Nomor rangka : MH331B002AJ594206;

***Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu kepada saksi***

***SUNARTO Bin SAFII;***

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda scoopy tanpa plat nomor dan tanpa blok (dalam keadaan pretelan);

***Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui terdakwa NUR***

***FAHMI RAMADHANI MAKARAWUNG Als DANI Bin JEFRI MAKARAWUNG.***

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan Terdakwa (*duplik*) terhadap *replik* Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;

**Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 101/Pid.B/2017/PN Bjb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 30 Maret 2017 dengan dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN:

----- Bahwa terdakwa **NUR FAHMI RAMADHANI MAKARAWUNG Als DANI Bin M. JEFRI MAKARAWUNG** bersama-sama dengan saksi **KEVIN MAECHEL WILLIAM Als KEVIN** Anak dari **RIZAL** (terhadap saksi dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017, sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada bulan Januari 2017 bertempat di pinggir jalan Suka Maju tepatnya di samping tembok Cuci Mobil Andelin RT. 11 / RW. 03, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara yaitu :-----

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas bermula saat itu saksi KEVIN MAECHEL WILLIAM bersama dengan sepupunya yakni terdakwa NUR FAHMI RAMADHANI MAKARAWUNG Als DANI Bin JEFRI MAKARAWUNG dengan mengendari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy sedang melintasi didepan tempat cuci mobil Andelin yang beralamat di Jl. Suka Maju Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, kemudian saat itu saksi KEVIN MAECHEL WILLIAM bersama dengan terdakwa melihat ada 1 (satu)

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 101/Pid.B/2017/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Sepeda Motor Merk Yamaha type Jupiter warna biru No. Pol. DA 3190 VW yang sedang diparkir di pinggir jalan yang berada di samping tembok tempat cuci mobil Andelin dimana sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci stir/stang karena pada waktu itu posisi stang sepeda motor dalam keadaan lurus, melihat hal tersebut serta situasi yang waktu itu dalam keadaan sepi lalu muncul niat saksi KEVIN MAECHEL WILLIAM bersama terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa mengajak saksi KEVIN MAECHEL WILLIAM untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian saksi KEVIN MAECHEL WILLIAM dan terdakwa membagi tugas dimana terdakwa mengawasi keadaan sekitar sedangkan saksi KEVIN MAECHEL WILLIAM turun dan bertugas mengambil sepeda motor tersebut, lalu saksi KEVIN MAECHEL WILLIAM mendekati motor tersebut dan langsung membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha type Jupiter warna biru No. Pol. DA 3190 VW tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut kejalan yang beraspal dan kemudian saksi KEVIN MAECHEL WILLIAM menaiki sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor scoopy membantu mendorong dengan cara kaki sebelah kiri terdakwa mendorong ujung kenalpot sepeda motor yang dikendari oleh saksi KEVIN MAECHEL WILLIAM pergi menuju Jl. A. Yani KM 6 Banjarmasin hingga berada di Jl, Pramuka masuk ke Komplek Rahayu.

- Bahwa selanjutnya sekira jam 02.00 Wita (dini hari) saksi MAHBUB ROSADI yang merupakan Anggota Kepolisian Polsek Banjarmasin Timur sedang berpatroli di Daerah Jl, Pramuka masuk ke Komplek Rahayu ada melihat saksi KEVIN MAECHEL WILLIAM sedang mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha type Jupiter

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 101/Pid.B/2017/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna biru No. Pol. DA 3190 VW yang sedang di dorong oleh terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy, lalu saksi MAHBUB ROSADI memberhentikan saksi KEVIN MAECHEL WILLIAM dan terdakwa serta menanyakan mengenai surat-surat sepeda motor tersebut, namun saksi KEVIN MAECHEL WILLIAM dan juga terdakwa tidak bisa menunjukkan surat kendaraan, lalu saat dianyakan perihal mendapat sepeda motor tersebut dari mana kemudian saksi KEVIN MAECHEL WILLIAM dan juga terdakwa mengakui bahwa sepeda motor tersebut didapatkan dengan cara mengambil di samping pencucian mobil Andelin, selanjutnya saksi KEVIN MAECHEL WILLIAM serta terdakwa, berikut 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha type Jupiter warna biru No. Pol. DA 3190 VW. Diamankan oleh pihak yang berwajib untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi KEVIN MAECHEL WILLIAM telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha type Jupiter warna biru No. Pol. DA 3190 VW dengan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yang berhak yakni sdr. SUNARTO Bin SAFIL.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan saksi KEVIN MAECHEL WILLIAM, menyebabkan saksi SUNARTO Bin SAFIL mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

**----- Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.-----**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

**Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 101/Pid.B/2017/PN Bjb**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi **SUNARTO bin SAFIL**:

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dan membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam BAP penyidik;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017, sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada bulan Januari 2017 bertempat di pinggir jalan Suka Maju tepatnya di samping tembok Cuci Mobil Andelin RT. 11 / RW. 03, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan telah terjadi pencurian terhadap 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha type Jupiter warna biru No. Pol. DA 3190 VW milik saksi SUNARTO Bin SAFIL;
- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas bermula saat itu saksi KEVIN MAECHEL WILLIAM bersama dengan sepupunya yakni terdakwa NUR FAHMI RAMADHANI MAKARAWUNG Als DANI Bin JEFRI MAKARAWUNG dengan mengendari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy sedang melintasi didepan tempat cuci mobil Andelin yang beralamat di Jl. Suka Maju Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, kemudian saat itu saksi KEVIN MAECHEL WILLIAM bersama dengan terdakwa melihat ada 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha type Jupiter warna biru No. Pol. DA 3190 VW yang sedang diparkir di pinggir jalan yang berada di samping tembok tempat cuci mobil Andelin dimana sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci stir/stang karena pada waktu itu posisi stang sepeda motor dalam keadaan lurus, melihat hal tersebut serta situasi yang waktu itu dalam keadaan sepi lalu muncul niat saksi KEVIN MAECHEL WILLIAM

*Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 101/Pid.B/2017/PN Bjb*



bersama terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa mengajak saksi KEVIN MAECHEL WILLIAM untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian saksi KEVIN MAECHEL WILLIAM dan terdakwa membagi tugas dimana terdakwa mengawasi keadaan sekitar sedangkan saksi KEVIN MAECHEL WILLIAM turun dan bertugas mengambil sepeda motor tersebut, lalu saksi KEVIN MAECHEL WILLIAM mendekati motor tersebut dan langsung membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha type Jupiter warna biru No. Pol. DA 3190 VW tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut kejalan yang beraspal dan kemudian saksi KEVIN MAECHEL WILLIAM menaiki sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor scoopy membantu mendorong dengan cara kaki sebelah kiri terdakwa mendorong ujung kenalpot sepeda motor yang dikendari oleh saksi KEVIN MAECHEL WILLIAM pergi menuju Jl. A. Yani KM 6 Banjarmasin hingga berada di Jl, Pramuka masuk ke Komplek Rahayu;

- Bahwa selanjutnya sekira jam 02.00 Wita (dini hari) saksi MAHBUB ROSADI yang merupakan Anggota Kepolisian Polsek Banjarmasin Timur sedang berpatroli di Daerah Jl, Pramuka masuk ke Komplek Rahayu ada melihat saksi KEVIN MAECHEL WILLIAM sedang mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha type Jupiter warna biru No. Pol. DA 3190 VW yang sedang di dorong oleh terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy, lalu saksi MAHBUB ROSADI memberhentikan saksi KEVIN MAECHEL WILLIAM dan terdakwa serta menanyakan mengenai surat-surat sepeda motor tersebut, namun saksi KEVIN MAECHEL WILLIAM dan juga terdakwa tidak bisa menunjukkan surat kendaraan, lalu saat dianyakan perihal mendapat sepeda motor tersebut dari mana kemudian saksi KEVIN MAECHEL WILLIAM dan juga





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengakui bahwa sepeda motor tersebut didapatkan dengan cara mengambil di samping pencucian mobil Andelin, selanjutnya saksi KEVIN MAECHEL WILLIAM serta terdakwa, berikut 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha type Jupiter warna biru No. Pol. DA 3190 VW. Diamankan oleh pihak yang berwajib untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi KEVIN MAECHEL WILLIAM telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha type Jupiter warna biru No. Pol. DA 3190 VW dengan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yang berhak yakni sdr. SUNARTO Bin SAFII;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan saksi KEVIN MAECHEL WILLIAM, menyebabkan saksi SUNARTO Bin SAFII mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

## 2. Saksi **DENIRAHMAN:**

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dan membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam BAP penyidik;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017, sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada bulan Januari 2017 bertempat di pinggir jalan Suka Maju tepatnya di samping tembok Cuci Mobil Andelin RT. 11 / RW. 03, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan telah terjadi pencurian terhadap 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha type Jupiter warna biru No. Pol. DA 3190 VW milik saksi SUNARTO Bin SAFII;
- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas bermula saat itu saksi KEVIN MAECHEL WILLIAM bersama dengan sepupunya yakni terdakwa NUR FAHMI RAMADHANI MAKARAWUNG Als DANI Bin JEFRI MAKARAWUNG dengan mengendari 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 101/Pid.B/2017/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Scoopy sedang melintasi didepan tempat cuci mobil Andelin yang beralamat di Jl. Suka Maju Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, kemudian saat itu saksi KEVIN MAECHEL WILLIAM bersama dengan terdakwa melihat ada 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha type Jupiter warna biru No. Pol. DA 3190 VW yang sedang diparkir di pinggir jalan yang berada di samping tembok tempat cuci mobil Andelin dimana sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci stir/stang karena pada waktu itu posisi stang sepeda motor dalam keadaan lurus, melihat hal tersebut serta situasi yang waktu itu dalam keadaan sepi lalu muncul niat saksi KEVIN MAECHEL WILLIAM bersama terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa mengajak saksi KEVIN MAECHEL WILLIAM untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian saksi KEVIN MAECHEL WILLIAM dan terdakwa membagi tugas dimana terdakwa mengawasi keadaan sekitar sedangkan saksi KEVIN MAECHEL WILLIAM turun dan bertugas mengambil sepeda motor tersebut, lalu saksi KEVIN MAECHEL WILLIAM mendekati motor tersebut dan langsung membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha type Jupiter warna biru No. Pol. DA 3190 VW tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut kejalan yang beraspal dan kemudian saksi KEVIN MAECHEL WILLIAM menaiki sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor scoopy membantu mendorong dengan cara kaki sebelah kiri terdakwa mendorong ujung kenalpot sepeda motor yang dikendari oleh saksi KEVIN MAECHEL WILLIAM pergi menuju Jl. A. Yani KM 6 Banjarmasin hingga berada di Jl, Pramuka masuk ke Komplek Rahayu;

- Bahwa benar selanjutnya sekira jam 02.00 Wita (dini hari) saksi MAHBUB ROSADI yang merupakan Anggota Kepolisian Polsek

**Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 101/Pid.B/2017/PN Bjb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin Timur sedang berpatroli di Daerah Jl, Pramuka masuk ke Komplek Rahayu ada melihat saksi KEVIN MAECHEL WILLIAM sedang mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha type Jupiter warna biru No. Pol. DA 3190 VW yang sedang di dorong oleh terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy, lalu saksi MAHBUB ROSADI memberhentikan saksi KEVIN MAECHEL WILLIAM dan terdakwa serta menanyakan mengenai surat-surat sepeda motor tersebut, namun saksi KEVIN MAECHEL WILLIAM dan juga terdakwa tidak bisa menunjukkan surat kendaraan, lalu saat dianyakan perihal mendapat sepeda motor tersebut dari mana kemudian saksi KEVIN MAECHEL WILLIAM dan juga terdakwa mengakui bahwa sepeda motor tersebut didapatkan dengan cara mengambil di samping pencucian mobil Andelin, selanjutnya saksi KEVIN MAECHEL WILLIAM serta terdakwa, berikut 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha type Jupiter warna biru No. Pol. DA 3190 VW. Diamankan oleh pihak yang berwajib untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi KEVIN MAECHEL WILLIAM telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha type Jupiter warna biru No. Pol. DA 3190 VW dengan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yang berhak yakni sdr. SUNARTO Bin SAFIL;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan saksi KEVIN MAECHEL WILLIAM, menyebabkan saksi SUNARTO Bin SAFIL mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

### 3. Saksi **KEVIN MAECHEL WILLIAM** Als **KEVIN** Anak dari **RIZAL**:

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 101/Pid.B/2017/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dan membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam BAP penyidik;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017, sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada bulan Januari 2017 bertempat di pinggir jalan Suka Maju tepatnya di samping tembok Cuci Mobil Andelin RT. 11 / RW. 03, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan telah terjadi pencurian terhadap 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha type Jupiter warna biru No. Pol. DA 3190 VW milik saksi SUNARTO Bin SAFII;
- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas bermula saat itu saksi KEVIN MAECHEL WILLIAM bersama dengan sepupunya yakni terdakwa NUR FAHMI RAMADHANI MAKARAWUNG Als DANI Bin JEFRI MAKARAWUNG dengan mengendari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy sedang melintasi didepan tempat cuci mobil Andelin yang beralamat di Jl. Suka Maju Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, kemudian saat itu saksi KEVIN MAECHEL WILLIAM bersama dengan terdakwa melihat ada 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha type Jupiter warna biru No. Pol. DA 3190 VW yang sedang diparkir di pinggir jalan yang berada di samping tembok tempat cuci mobil Andelin dimana sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci stir/stang karena pada waktu itu posisi stang sepeda motor dalam keadaan lurus, melihat hal tersebut serta situasi yang waktu itu dalam keadaan sepi lalu muncul niat saksi KEVIN MAECHEL WILLIAM bersama terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa mengajak saksi KEVIN MAECHEL WILLIAM untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian saksi KEVIN MAECHEL WILLIAM dan terdakwa membagi tugas dimana terdakwa mengawasi keadaan sekitar

**Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 101/Pid.B/2017/PN Bjb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan saksi KEVIN MAECHEL WILLIAM turun dan bertugas mengambil sepeda motor tersebut, lalu saksi KEVIN MAECHEL WILLIAM mendekati motor tersebut dan langsung membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha type Jupiter warna biru No. Pol. DA 3190 VW tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut ke jalan yang beraspal dan kemudian saksi KEVIN MAECHEL WILLIAM menaiki sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor scoopy membantu mendorong dengan cara kaki sebelah kiri terdakwa mendorong ujung kenalpot sepeda motor yang dikendari oleh saksi KEVIN MAECHEL WILLIAM pergi menuju Jl. A. Yani KM 6 Banjarmasin hingga berada di Jl, Pramuka masuk ke Komplek Rahayu;

- Bahwa selanjutnya sekira jam 02.00 Wita (dini hari) saksi MAHBUB ROSADI yang merupakan Anggota Kepolisian Polsek Banjarmasin Timur sedang berpatroli di Daerah Jl, Pramuka masuk ke Komplek Rahayu ada melihat saksi KEVIN MAECHEL WILLIAM sedang mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha type Jupiter warna biru No. Pol. DA 3190 VW yang sedang di dorong oleh terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy, lalu saksi MAHBUB ROSADI memberhentikan saksi KEVIN MAECHEL WILLIAM dan terdakwa serta menanyakan mengenai surat-surat sepeda motor tersebut, namun saksi KEVIN MAECHEL WILLIAM dan juga terdakwa tidak bisa menunjukkan surat kendaraan, lalu saat dianyakan perihal mendapat sepeda motor tersebut dari mana kemudian saksi KEVIN MAECHEL WILLIAM dan juga terdakwa mengakui bahwa sepeda motor tersebut didapatkan dengan cara mengambil di samping pencucian mobil Andelin, selanjutnya saksi KEVIN MAECHEL WILLIAM serta terdakwa, berikut 1 (satu) Unit Sepeda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor Merk Yamaha type Jupiter warna biru No. Pol. DA 3190 VW.

Diamankan oleh pihak yang berwajib untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi KEVIN MAECHEL WILLIAM telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha type Jupiter warna biru No. Pol. DA 3190 VW dengan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yang berhak yakni sdr. SUNARTO Bin SAFIL;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi KEVIN MAECHEL WILLIAM, menyebabkan saksi SUNARTO Bin SAFIL mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi – saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan

Terdakwa **NUR FAHMI RAMADHANI MAKARAWUNG Als DANI Bin JEFRI**

**MAKARAWUNG**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dan membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam BAP penyidik;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017, sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada bulan Januari 2017 bertempat di pinggir jalan Suka Maju tepatnya di samping tembok Cuci Mobil Andelin RT. 11 / RW. 03, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan telah terjadi pencurian terhadap 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha type Jupiter warna biru No. Pol. DA 3190 VW milik saksi SUNARTO Bin SAFIL;
- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas bermula saat itu saksi KEVIN MAECHEL WILLIAM bersama dengan sepupunya yakni

**Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 101/Pid.B/2017/PN Bjb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa NUR FAHMI RAMADHANI MAKARAWUNG Als DANI Bin JEFRI MAKARAWUNG dengan mengendari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy sedang melintasi didepan tempat cuci mobil Andelin yang beralamat di Jl. Suka Maju Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, kemudian saat itu saksi KEVIN MAECHEL WILLIAM bersama dengan terdakwa melihat ada 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha type Jupiter warna biru No. Pol. DA 3190 VW yang sedang diparkir di pinggir jalan yang berada di samping tembok tempat cuci mobil Andelin dimana sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci stir/stang karena pada waktu itu posisi stang sepeda motor dalam keadaan lurus, melihat hal tersebut serta situasi yang waktu itu dalam keadaan sepi lalu muncul niat saksi KEVIN MAECHEL WILLIAM bersama terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa mengajak saksi KEVIN MAECHEL WILLIAM untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian saksi KEVIN MAECHEL WILLIAM dan terdakwa membagi tugas dimana terdakwa mengawasi keadaan sekitar sedangkan saksi KEVIN MAECHEL WILLIAM turun dan bertugas mengambil sepeda motor tersebut, lalu saksi KEVIN MAECHEL WILLIAM mendekati motor tersebut dan langsung membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha type Jupiter warna biru No. Pol. DA 3190 VW tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut kejalan yang beraspal dan kemudian saksi KEVIN MAECHEL WILLIAM menaiki sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor scoopy membantu mendorong dengan cara kaki sebelah kiri terdakwa mendorong ujung kenalpot sepeda motor yang dikendari oleh saksi KEVIN MAECHEL WILLIAM pergi menuju Jl. A. Yani KM 6 Banjarmasin hingga berada di Jl, Pramuka masuk ke Komplek Rahayu;

**Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 101/Pid.B/2017/PN Bjb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira jam 02.00 Wita (dini hari) saksi MAHBUB ROSADI yang merupakan Anggota Kepolisian Polsek Banjarmasin Timur sedang berpatroli di Daerah Jl, Pramuka masuk ke Komplek Rahayu ada melihat saksi KEVIN MAECHEL WILLIAM sedang mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha type Jupiter warna biru No. Pol. DA 3190 VW yang sedang di dorong oleh terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy, lalu saksi MAHBUB ROSADI memberhentikan saksi KEVIN MAECHEL WILLIAM dan terdakwa serta menanyakan mengenai surat-surat sepeda motor tersebut, namun saksi KEVIN MAECHEL WILLIAM dan juga terdakwa tidak bisa menunjukkan surat kendaraan, lalu saat dianyakan perihal mendapat sepeda motor tersebut dari mana kemudian saksi KEVIN MAECHEL WILLIAM dan juga terdakwa mengakui bahwa sepeda motor tersebut didapatkan dengan cara mengambil di samping pencucian mobil Andelin, selanjutnya saksi KEVIN MAECHEL WILLIAM serta terdakwa, berikut 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha type Jupiter warna biru No. Pol. DA 3190 VW. Diamankan oleh pihak yang berwajib untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi KEVIN MAECHEL WILLIAM telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha type Jupiter warna biru No. Pol. DA 3190 VW dengan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yang berhak yakni sdr. SUNARTO Bin SAFIL;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan saksi KEVIN MAECHEL WILLIAM, menyebabkan saksi SUNARTO Bin SAFIL mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 101/Pid.B/2017/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha type Jupiter warna biru No. Pol. DA 3190 VW Nomor Mesin : 31B-594263, Nomor rangka : MH331B002AJ594206;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Yamaha type Jupiter warna biru No. Pol. DA 3190 VW Nomor Mesin : 31B-594263, Nomor rangka : MH331B002AJ594206;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda scoopy tanpa plat nomor dan tanpa blok (dalam keadaan pretelan);

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dikenali serta dibenarkan para Saksi maupun Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya sepanjang satu sama lainnya saling bersamaan dan bersesuaian, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** atas perkara ini sebagai berikut:

- ❖ Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017, sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada bulan Januari 2017 bertempat di pinggir jalan Suka Maju tepatnya di samping tembok Cuci Mobil Andelin RT. 11 / RW. 03, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan telah terjadi pencurian terhadap 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha type Jupiter warna biru No. Pol. DA 3190 VW milik saksi SUNARTO Bin SAFII;
- ❖ Bahwa benar sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas bermula saat itu saksi KEVIN MAECHEL WILLIAM bersama dengan sepupunya yakni terdakwa NUR FAHMI RAMADHANI MAKARAWUNG Als DANI Bin JEFRI MAKARAWUNG dengan

*Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 101/Pid.B/2017/PN Bjb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy sedang melintasi didepan tempat cuci mobil Andelin yang beralamat di Jl. Suka Maju Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, kemudian saat itu saksi KEVIN MAECHEL WILLIAM bersama dengan terdakwa melihat ada 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha type Jupiter warna biru No. Pol. DA 3190 VW yang sedang diparkir di pinggir jalan yang berada di samping tembok tempat cuci mobil Andelin dimana sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci stir/stang karena pada waktu itu posisi stang sepeda motor dalam keadaan lurus, melihat hal tersebut serta situasi yang waktu itu dalam keadaan sepi lalu muncul niat saksi KEVIN MAECHEL WILLIAM bersama terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa mengajak saksi KEVIN MAECHEL WILLIAM untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian saksi KEVIN MAECHEL WILLIAM dan terdakwa membagi tugas dimana terdakwa mengawasi keadaan sekitar sedangkan saksi KEVIN MAECHEL WILLIAM turun dan bertugas mengambil sepeda motor tersebut, lalu saksi KEVIN MAECHEL WILLIAM mendekati motor tersebut dan langsung membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha type Jupiter warna biru No. Pol. DA 3190 VW tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut kejalan yang beraspal dan kemudian saksi KEVIN MAECHEL WILLIAM menaiki sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor scoopy membantu mendorong dengan cara kaki sebelah kiri terdakwa mendorong ujung kenalpot sepeda motor yang dikendari oleh saksi KEVIN MAECHEL WILLIAM pergi menuju Jl. A. Yani KM 6 Banjarmasin hingga berada di Jl, Pramuka masuk ke Komplek Rahayu;

**Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 101/Pid.B/2017/PN Bjb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa benar selanjutnya sekira jam 02.00 Wita (dini hari) saksi MAHBUB ROSADI yang merupakan Anggota Kepolisian Polsek Banjarmasin Timur sedang berpatroli di Daerah Jl, Pramuka masuk ke Komplek Rahayu ada melihat saksi KEVIN MAECHEL WILLIAM sedang mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha type Jupiter warna biru No. Pol. DA 3190 VW yang sedang di dorong oleh terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy, lalu saksi MAHBUB ROSADI memberhentikan saksi KEVIN MAECHEL WILLIAM dan terdakwa serta menanyakan mengenai surat-surat sepeda motor tersebut, namun saksi KEVIN MAECHEL WILLIAM dan juga terdakwa tidak bisa menunjukkan surat kendaraan, lalu saat dianyakan perihal mendapat sepeda motor tersebut dari mana kemudian saksi KEVIN MAECHEL WILLIAM dan juga terdakwa mengakui bahwa sepeda motor tersebut didapatkan dengan cara mengambil di samping pencucian mobil Andelin, selanjutnya saksi KEVIN MAECHEL WILLIAM serta terdakwa, berikut 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha type Jupiter warna biru No. Pol. DA 3190 VW. Diamankan oleh pihak yang berwajib untuk proses lebih lanjut.
- ❖ Bahwa benar Terdakwa bersama dengan saksi KEVIN MAECHEL WILLIAM telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha type Jupiter warna biru No. Pol. DA 3190 VW dengan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yang berhak yakni sdr. SUNARTO Bin SAFII;
- ❖ Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi KEVIN MAECHEL WILLIAM, menyebabkan saksi SUNARTO Bin SAFII mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

**Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 101/Pid.B/2017/PN Bjb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP**;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut yakni melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP**, yang unsur deliknya sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

## Ad.1. Unsur “**Barangsiapa**”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa terdakwa **NUR FAHMI RAMADHANI MAKARAWUNG alias DANI bin M. JEFRI MAKARAWUNG**, yang identitasnya secara lengkap telah diuraikan dalam pemeriksaan Pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa yang sedang tidak dalam pengampunan, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya,

*Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 101/Pid.B/2017/PN Bjb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga ia dapat dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.

Dengan demikian unsur **“Barang siapa”** terpenuhi.

## Ad.2 Unsur **“Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”**;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya.

Menimbang, bahwa pengertian “barang” semula ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak), tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi didalam kehidupan seseorang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum yaitu :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017, sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada bulan Januari 2017 bertempat di pinggir jalan Suka Maju tepatnya di samping tembok Cuci Mobil Andelin RT. 11 / RW. 03, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan telah terjadi pencurian terhadap 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha type Jupiter warna biru No. Pol. DA 3190 VW milik saksi SUNARTO Bin SAFIL.
- Bahwa benar sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas bermula saat itu saksi KEVIN MAECHEL WILLIAM bersama dengan sepupunya

**Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 101/Pid.B/2017/PN Bjb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni terdakwa NUR FAHMI RAMADHANI MAKARAWUNG Als DANI Bin JEFRI MAKARAWUNG dengan mengendari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy sedang melintasi didepan tempat cuci mobil Andelin yang beralamat di Jl. Suka Maju Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, kemudian saat itu saksi KEVIN MAECHEL WILLIAM bersama dengan terdakwa melihat ada 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha type Jupiter warna biru No. Pol. DA 3190 VW yang sedang diparkir di pinggir jalan yang berada di samping tembok tempat cuci mobil Andelin dimana sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci stir/stang karena pada waktu itu posisi stang sepeda motor dalam keadaan lurus, melihat hal tersebut serta situasi yang waktu itu dalam keadaan sepi lalu muncul niat saksi KEVIN MAECHEL WILLIAM bersama terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa mengajak saksi KEVIN MAECHEL WILLIAM untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian saksi KEVIN MAECHEL WILLIAM dan terdakwa membagi tugas dimana terdakwa mengawasi keadaan sekitar sedangkan saksi KEVIN MAECHEL WILLIAM turun dan bertugas mengambil sepeda motor tersebut, lalu saksi KEVIN MAECHEL WILLIAM mendekati motor tersebut dan langsung membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha type Jupiter warna biru No. Pol. DA 3190 VW tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut kejalan yang beraspal dan kemudian saksi KEVIN MAECHEL WILLIAM menaiki sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor scoopy membantu mendorong dengan cara kaki sebelah kiri terdakwa mendorong ujung kenalpot sepeda motor yang dikendari oleh saksi KEVIN MAECHEL WILLIAM pergi menuju Jl. A. Yani KM 6 Banjarmasin hingga berada di Jl. Pramuka masuk ke Komplek Rahayu.

**Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 101/Pid.B/2017/PN Bjb**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya sekira jam 02.00 Wita (dini hari) saksi MAHBUB ROSADI yang merupakan Anggota Kepolisian Polsek Banjarmasin Timur sedang berpatroli di Daerah Jl, Pramuka masuk ke Komplek Rahayu ada melihat saksi KEVIN MAECHEL WILLIAM sedang mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha type Jupiter warna biru No. Pol. DA 3190 VW yang sedang di dorong oleh terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy, lalu saksi MAHBUB ROSADI memberhentikan saksi KEVIN MAECHEL WILLIAM dan terdakwa serta menanyakan mengenai surat-surat sepeda motor tersebut, namun saksi KEVIN MAECHEL WILLIAM dan juga terdakwa tidak bisa menunjukkan surat kendaraan, lalu saat dianyakan perihal mendapat sepeda motor tersebut dari mana kemudian saksi KEVIN MAECHEL WILLIAM dan juga terdakwa mengakui bahwa sepeda motor tersebut didapatkan dengan cara mengambil di samping pencucian mobil Andelin, selanjutnya saksi KEVIN MAECHEL WILLIAM serta terdakwa, berikut 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha type Jupiter warna biru No. Pol. DA 3190 VW. Diamankan oleh pihak yang berwajib untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan saksi KEVIN MAECHEL WILLIAM telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha type Jupiter warna biru No. Pol. DA 3190 VW dengan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yang berhak yakni sdr. SUNARTO Bin SAFIL.
- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan saksi KEVIN MAECHEL WILLIAM, menyebabkan saksi SUNARTO Bin SAFIL mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu

**Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 101/Pid.B/2017/PN Bjb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). sehingga patut diketahui bahwa barang tersebut mempunyai nilai ekonomis.

- Bahwa benar terdakwa bersama dengan saksi KEVIN MAECHEL WILLIAM telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha type Jupiter warna biru No. Pol. DA 3190 VW dengan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yang berhak yakni sdr. SUNARTO Bin SAFIL.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian milik orang lain”**, telah terpenuhi.

### Ad.3 Unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**.

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kehendak orang lain.

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini, Drs. PAF. Lamintang, SH. Yang mengacu pada Arrest Hoge Raad tanggal 30 Mei 1917 halaman 788, W. 10133 dan tanggal 25 Juli 1930, NJ. 1930 halaman 1546, W. 12206, mengatakan : *“ Maksud untuk menguasai melawan secara melawan hukum itu harus dipandang tidak ada, jika pelaku telah mengambil sesuatu benda seizin pemiliknya atau mengira bahwa izin tersebut telah diberikan kepadanya ataupun karena sesuatu alasan ia merasa berhak untuk mengambil benda tersebut “*. (Delik – delik khusus kejahatan – kejahatan terhadap harta, kekayaan, Drs. PAF. Lamintang, SH, Sinar Baru Bandung, cetakan pertama, 1989, halaman 30);

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan tersebut dapat disimpulkan adanya izin adalah sesuatu keharusan dan seandainya tidak ada izin maka si pelaku harus mampu menunjukkan alasan kenapa ia merasa berhak atas suatu benda atau barang;

**Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 101/Pid.B/2017/PN Bjb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin dari pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum yaitu :

- Bahwa benar terdakwa bersama dengan saksi KEVIN MAECHEL WILLIAM telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha type Jupiter warna biru No. Pol. DA 3190 VW dengan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yang berhak yakni sdr. SUNARTO Bin SAFIL.
- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan saksi KEVIN MAECHEL WILLIAM, menyebabkan saksi SUNARTO Bin SAFIL mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa unsur ***"Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*** ini telah terpenuhi.

Ad.4 Unsur ***"Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"***.

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan berdasarkan Keterangan saksi-saksi, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa sendiri Bahwa benar terdakwa membenarkan keterangannya di dalam berita acara pemeriksaan kepolisian pada proses penyidikan;

- Bahwa benar bermula saat itu saksi KEVIN MAECHEL WILLIAM bersama dengan sepupunya yakni terdakwa NUR FAHMI RAMADHANI MAKARAWUNG Als DANI Bin JEFRI MAKARAWUNG dengan mengendari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy sedang melintasi didepan tempat cuci mobil Andelin yang beralamat di Jl. Suka Maju Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota

**Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 101/Pid.B/2017/PN Bjb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru, kemudian saat itu saksi KEVIN MAECHEL WILLIAM bersama dengan terdakwa melihat ada 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha type Jupiter warna biru No. Pol. DA 3190 VW yang sedang diparkir di pinggir jalan yang berada di samping tembok tempat cuci mobil Andelin dimana sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci stir/stang karena pada waktu itu posisi stang sepeda motor dalam keadaan lurus, melihat hal tersebut serta situasi yang waktu itu dalam keadaan sepi lalu muncul niat saksi KEVIN MAECHEL WILLIAM bersama terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa mengajak saksi KEVIN MAECHEL WILLIAM untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian saksi KEVIN MAECHEL WILLIAM dan terdakwa membagi tugas dimana terdakwa mengawasi keadaan sekitar sedangkan saksi KEVIN MAECHEL WILLIAM turun dan bertugas mengambil sepeda motor tersebut, lalu saksi KEVIN MAECHEL WILLIAM mendekati motor tersebut dan langsung membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha type Jupiter warna biru No. Pol. DA 3190 VW tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut kejalan yang beraspal dan kemudian saksi KEVIN MAECHEL WILLIAM menaiki sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor scoopy membantu mendorong dengan cara kaki sebelah kiri terdakwa mendorong ujung kenalpot sepeda motor yang dikendari oleh saksi KEVIN MAECHEL WILLIAM pergi menuju Jl. A. Yani KM 6 Banjarmasin hingga berada di Jl. Pramuka masuk ke Komplek Rahayu.

- Bahwa benar terdakwa bersama dengan saksi KEVIN MAECHEL WILLIAM telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha type Jupiter warna biru No. Pol. DA 3190 VW dengan tanpa

**Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 101/Pid.B/2017/PN Bjb**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yang berhak yakni sdr.

SUNARTO Bin SAFIL.

- bahwa benar terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak sendirian atau seorang diri melainkan bersama-sama dengan saksi KEVIN MAECHEL WILLIAM.

Menimbang, bahwa unsur ***“Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”***, ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan maupun pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana, maka dengan demikian sudah sepantasnya jika Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, akan tetapi pidana yang diberikan kepada Terdakwa tersebut bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan sebagai pembelajaran bagi diri Terdakwa sehingga apabila Terdakwa telah selesai menjalani hukumannya, Terdakwa dapat menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan masyarakat sehingga tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, maka akan dipertimbangkan adanya hal-hal yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut;

**Hal-hal yang memberatkan :**

***Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 101/Pid.B/2017/PN Bjb***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi SUNARTO Bin SAFIL;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim, pidana yang nanti akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan serta akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim menerapkan pasal 22 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

**Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :**

**Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 101/Pid.B/2017/PN Bjb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha type Jupiter warna biru No. Pol. DA 3190 VW Nomor Mesin : 31B-594263, Nomor rangka : MH331B002AJ594206;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Yamaha type Jupiter warna biru No. Pol. DA 3190 VW Nomor Mesin : 31B-594263, Nomor rangka : MH331B002AJ594206;

**Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu kepada saksi**

**SUNARTO Bin SAFII;**

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda scoopy tanpa plat nomor dan tanpa blok (dalam keadaan pretelan);

**Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui terdakwa NUR**

**FAHMI RAMADHANI MAKARAWUNG Als DANI Bin JEFRI MAKARAWUNG.**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP**, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **NUR FAHMI RAMADHANI MAKARAWUNG Als DANI Bin JEFRI MAKARAWUNG**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** ;

**Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 101/Pid.B/2017/PN Bjb**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha type Jupiter warna biru No. Pol. DA 3190 VW Nomor Mesin : 31B-594263, Nomor rangka : MH331B002AJ594206;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Yamaha type Jupiter warna biru No. Pol. DA 3190 VW Nomor Mesin : 31B-594263, Nomor rangka : MH331B002AJ594206;

**Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu kepada saksi SUNARTO Bin SAFII;**

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda scoopy tanpa plat nomor dan tanpa blok (dalam keadaan pretelan);

**Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui terdakwa NUR FAHMI RAMADHANI MAKARAWUNG Als DANI Bin JEFRI MAKARAWUNG.**

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **SENIN** tanggal **29 MEI 2017** oleh kami : **MOCHAMAD UMARYAJI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RECHTIKA DIANITA, S.H,M.H.** dan **H. RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari **SENIN tanggal 5 JUNI 2017** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim Anggota **SAMSIATI, S.H,M.H.** dan **H. RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H.** dengan dibantu oleh **ANDI RISA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh **IMMA PURNAMASARI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru, dan **Terdakwa**;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 101/Pid.B/2017/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **SAMSIATI, S.H,M.H.**

**MOCHAMAD UMARYAJI, S.H.**

2. **H. RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H.**

Panitera Pengganti,

**ANDI RISA, S.H.**